

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM bercita-cita untuk membangun dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan terobosan hukum baru terkait aspek-aspek tertentu yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).

Jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah saat ini. Peningkatan jumlah UMKM berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengurangi pengangguran (Putri & Christiana, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) pada tahun 2022, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dari data tersebut,

menunjukkan bahwa UMKM sangat berpotensi untuk menjadi pelaku utama pada pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Selama 4 (empat) tahun terakhir, terdapat pertumbuhan jumlah UMKM di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berikut merupakan pertumbuhan UMKM di DIY dan Jawa Tengah pada tahun 2020-2023:

**Tabel 1. 1**  
**Pertumbuhan UMKM DIY dan Jawa Tengah periode 2020-2023**

Tahun	D.I. Yogyakarta	Jawa Tengah
2020	287.682	912.421
2021	337.060	855.488
2022	342.924	892.108
2023	344.757	862.926

*Sumber: SiBakul Jogja (2023) dan BPS Provinsi Jawa Tengah (2024)*

Berdasarkan data dari SiBakul Jogja (2023) jumlah UMKM pada tahun 2020 telah tercatat sebanyak 287.682 unit, tahun 2021 sebanyak 337.060 unit, tahun 2022 sebanyak 342.924 unit, dan tahun 2023 jumlah UMKM telah tercatat sebanyak 344.757 unit. Sementara itu, data dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2024) menunjukkan bahwa jumlah UMKM pada tahun 2020 sebanyak 897.775 unit, tahun 2021 sebanyak 855.488 unit, tahun 2022 sebanyak 820.180 unit, dan pada tahun 2023 sebanyak 848.016 unit. Dari data tersebut, pertumbuhan UMKM di DIY mengalami peningkatan setiap tahunnya, sama halnya seperti di Indonesia. Sementara pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah walau sempat mengalami penurunan tetapi perlahan mulai mengalami peningkatan. Hal ini berpotensi untuk

UMKM terus berkembang dan berupaya meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Tren kemajuan teknologi memang memiliki dampak yang cukup besar terhadap sektor bisnis komersial dan laju perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebab meningkatnya tren perkembangan teknologi ini adalah *pandemic* Covid-19 yang berdampak pada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari kalangan atas, menengah ke bawah seperti perusahaan besar hingga Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) merasakan dampak Covid-19 yang sangat parah. Mereka tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, dan banyak pelaku usaha yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal karena tidak mampu lagi membayar gaji karyawan jika diharuskan mempertahankan karyawan dengan kondisi atau standar kerja saat ini (Juliannisa, 2022).

*Pandemic* Covid-19 telah memberikan dampak terbesar pada sektor UMKM, yang terus menjadi mesin pertumbuhan di negara-negara berkembang (Lontchi et al., 2023). Banyak bisnis yang gulung tikar atau mengalami kerugian finansial sebagai akibat dari sistem *lockdown* pemerintah (Octavina & Rita, 2021). Selain *lockdown*, pemerintah memberlakukan program *social distancing* dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Juliannisa, 2022). Untuk mencegah penyebaran virus, kebijakan ini mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak dan membatasi aktivitas di ruang publik. Karena adanya peraturan pemerintah ini, para pemilik usaha sulit untuk mendapatkan pendapatan karena

mereka tidak bisa berjualan setiap hari seperti dulu sebelum adanya *pandemic* Covid-19.

Kondisi UMKM lokal sempat mengalami penurunan pada dua tahun pertama Covid-19 yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pada masa itu lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatannya menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Menurut Bank Indonesia DIY dalam wawancaranya bersama Humas DIY (2023), pada triwulan II tahun 2023 pertumbuhan ekonomi DIY mampu meningkat sebesar 5,16%. Angka ini masih lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,13%. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh berbagai sektor bisnis utama DIY, termasuk pertanian, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan perdagangan, terutama industri pengolahan. Namun dalam pengembangan UMKM tersebut terdapat keterbatasan kapasitas SDM UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan seperti pencatatan dan pembiayaan yang berpengaruh pada kinerja UMKM. Di sisi lain, sektor UMKM telah mulai memasuki ekonomi digital, terutama melalui pembiayaan online, teknik penjualan online, layanan pengiriman online, dan layanan lainnya. Menurut Dinkop DIY (2022), isu-isu strategis seperti peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM yang adaptif terhadap perkembangan tren pasar dan implementasi teknologi informasi dalam

pengembangan UMKM juga tengah dirasakan. Pemerintah Daerah DIY (2022) mengungkapkan bahwa revolusi industri 4.0 menuntut masyarakat mengalami perubahan dan juga terjadinya pandemi Covid-19 memperkuat terjadinya perubahan tersebut. UMKM yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melakukan perubahan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan. Kondisi ini mendukung perlunya dilakukan pemberdayaan UMKM maupun masyarakat berbasis ekonomi digital.

Menurut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Covid-19 telah merugikan lebih dari 26 ribu UMKM, dan jumlahnya terus bertambah. Mayoritas dari mereka bergerak di industri makanan dan minuman, *fashion*, perdagangan, jasa, dan kerajinan tangan. Menurunnya pendapatan masyarakat dan pembatasan sosial, serta kehati-hatian konsumen, telah menciptakan penurunan permintaan yang cukup tajam di industri ini yang berpengaruh pada penurunan kinerja UMKM (Moh, 2021). Kemudian, Bappeda Jateng (2019) juga mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam pertumbuhan UMKM, seperti pendanaan dan akses terhadap sumber daya UMKM yang belum memadai, produktivitas UMKM yang belum maksimal, terbatasnya akses pasar, dan pemasaran produk UMKM yang belum ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang dapat menjadi solusi guna meningkatkan kinerja dan produktivitas UMKM, seperti dengan penggunaan *fintech* untuk pembiayaan dan pemanfaatan *market place e-commerce* untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas. Selain itu, menurut Dinkop Jawa Tengah (2023), salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan UMKM adalah dengan meningkatkan literasi keuangan

mereka, yang memungkinkan pengelolaan dan akuntabilitas yang lebih baik. Keahlian keuangan ini sangat penting bagi pelaku UMKM karena dapat mengurangi risiko kebangkrutan dan menjamin kesuksesan bisnis jangka panjang.

Pada kitab suci Al-Qur'an terdapat seruan mengenai bekerja atau berusaha dalam mencari rezeki yang terdapat pada QS. Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa: “maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah” yang artinya Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu bekerja keras atau berusaha dalam mencari rezeki. Tentunya rezeki yang halal dan baik menurut Islam.

Adanya pandemi ini membuat para pelaku bisnis seperti UMKM mencari strategi untuk terus beroperasi dalam menghadapi peraturan pemerintah seperti *lockdown* dan *social distancing*. Hal ini telah mempercepat pertumbuhan *financial technology (fintech)* di Indonesia. Setelah pandemi Covid-19 berlalu, dan dimulainya Era *New Normal*, para pelaku bisnis terus tertantang untuk lebih memanfaatkan teknologi yang terus berkembang seperti *fintech*.

*Fintech* adalah penggunaan teknologi inovatif untuk layanan keuangan (Imerman & Fabozzi, 2020). *Fintech* mengacu pada kemajuan teknologi keuangan seperti perbankan, peminjaman, pembayaran, dan sebagainya. *Fintech* adalah layanan keuangan yang memungkinkan layanan keuangan dan sistem keuangan

menjadi lebih efisien dan efektif di masa depan, terutama di bidang pembayaran, pinjaman, dan investasi (Agnesia & Saputra, 2022). Keselarasan yang terjalin antara peran *fintech* dalam bisnis dan peran UMKM dalam perekonomian menunjukkan bahwa UMKM perlu didukung agar dapat berkembang melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi saat ini, seperti pembayaran digital yang relatif mudah dijangkau oleh para pelaku UMKM (Romadhon & Fitri, 2020).

Salah satu kategori dari *fintech* yaitu pembayaran digital (Rizal, et. al., 2018), kini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adanya pertumbuhan transaksi dan pembayaran digital ini dapat terjadi karena beberapa faktor, sehingga mampu mempengaruhi minat dari perusahaan bisnis serta konsumennya. Pertama, kemajuan teknologi di sektor keuangan memungkinkan penyedia layanan keuangan untuk bersaing secara lebih efektif, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan (Shahrokhi, 2008). Faktor kedua, menurut Ernst and Young (2018) dalam (Romadhon & Fitri, 2020) menyebutkan bahwa adanya kepercayaan klien, yang bersedia untuk lebih terbuka dan positif dalam mengadopsi *fintech* karena kemajuannya yang selalu bisa diutamakan. Terakhir yaitu ketersediaan infrastruktur, serta kemudahan individu dalam menggunakan teknologi seperti ponsel pintar (*smartphone*), adopsi internet dan perangkat telekomunikasi yang signifikan (Romadhon & Fitri, 2020).

Penelitian dari Pranata (2019) menyebutkan bahwa sektor pembayaran digital di Indonesia memiliki kemungkinan peluang besar karena fitur-fitur yang mudah digunakan dalam transaksi elektronik seperti *e-money* dan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha baik untuk

memenuhi permintaan pelanggan maupun UMKM di Indonesia. Implementasi *fintech* dianggap memiliki potensi untuk berkontribusi positif terhadap penguatan sektor UMKM. Sektor UMKM juga dianggap sebagai salah satu pilar perekonomian.

*Fintech* menyediakan banyak fasilitas untuk menjalankannya dan pengguna dapat mengakses *fintech* dari PC dan ponsel. Banyaknya layanan *fintech* berhasil menumbuhkan minat masyarakat untuk mengadopsinya. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2020 melaporkan bahwa pinjaman nasional telah mencapai Rp137,66 triliun (naik 102,44% secara tahunan). Generasi milenial, yang berusia 19 hingga 34 tahun, menyumbang 66% dari pencairan pinjaman, baik sebagai kreditur maupun peminjam. Sementara itu, jumlah pengguna transaksi pemberi pinjaman mencapai 698 ribu pengguna dan 39 juta peminjam pada Oktober 2020 (Amartha, 2021). *Fintech* dapat menyediakan layanan pinjaman modal dengan cepat dan sederhana kepada masyarakat serta dapat diakses melalui *smartphone*, maka *fintech* mendorong individu untuk melakukan wirausaha. Orang-orang yang berbisnis dapat menggunakan *fintech* untuk mengumpulkan dana, kehadiran *fintech* berbasis teknologi merupakan sebuah kepercayaan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *fintech* memiliki prospek yang signifikan bagi pertumbuhan dunia usaha di Indonesia (UMKM) (Putri & Christiana, 2021).

Menurut Lontchi et al. (2023), adopsi *fintech* dapat dilihat dari sisi *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *perceived of trust*, dan *perceived of*



*risk*. Hal ini sejalan dengan konsep *Technology Acceptance Model* (TAM) yang terdiri dari beberapa aspek, meliputi *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *perceived of trust*, dan *perceived of risk* (Sijabat et al., 2019). Davis (1989) mendefinisikan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) sebagai sejauh mana individu merasa bahwa dengan menggunakan suatu sistem mampu meningkatkan kinerja mereka, sementara persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) didefinisikan sebagai sejauh mana individu menganggap bahwa dengan menggunakan suatu sistem akan menjadi mudah. Menurut Jogiyanto (2007) persepsi kepercayaan (*perceived of trust*) adalah penilaian individu berdasarkan informasi yang diperoleh, diproses, dan dikumpulkan, yang mengarah pada berbagai penilaian dan asumsi. Kemudian menurut Jogiyanto (2007) persepsi resiko (*perceived of risk*) diartikan sebagai penilaian individu terhadap ketidakpastian dan efek tak terduga (konsekuensi) dalam melakukan suatu aktivitas.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) berpendapat bahwa dalam menggunakan *fintech* dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi pengguna terhadap kegunaan dari pemakaian layanan *fintech* (Ibrahim et al., 2021). Temuan penelitian oleh Lontchi et al. (2023) mengungkapkan bahwa adopsi *fintech* secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja UMKM, yang dilihat dari sisi persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). Hal ini menunjukkan bahwa layanan *fintech* seperti pembayaran mobile, *platform* investasi berbasis aplikasi, dan solusi perbankan *online* dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kinerjanya karena *fintech* berpotensi meningkatkan kualitas produk dan layanan, sehingga

mampu meningkatkan kinerja keuangan dan operasional UMKM. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian oleh Dali et al. (2023) menyatakan bahwa persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) *e-money* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan layanan *e-money* menguntungkan para pelaku UMKM karena memudahkan dan mempercepat mereka dalam menyelesaikan transaksi jual beli sehingga mampu meningkatkan kinerjanya. Namun, dalam penelitian Sati & Ramaditya (2019) mengungkapkan bahwa persepsi manfaat atau kegunaan tidak berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan *e-money*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengguna merasa kurang dapat merasakan manfaat dari penggunaan *e-money*.

Dalam memanfaatkan teknologi adanya persepsi kemudahan penggunaan juga merupakan faktor penting dalam mempengaruhi minat penggunaan layanan *fintech* (Ibrahim et al., 2021). Menurut Lontchi et al. (2023), adopsi *fintech* yang dilihat dari sisi persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja UMKM. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya akses mudah dari layanan *fintech* dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM. Kemudian Dali et al. (2023) menyatakan bahwa persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) *e-money* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi seperti *fintech*, salah satunya *e-money*, dapat digunakan di mana saja dan mudah dipahami oleh para pelaku bisnis UMKM untuk pengambilan keputusan manajemen bisnis yang baik. Namun, Kurniawan

et al., (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dalam menggunakan layanan *fintech* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM, di mana kinerja keuangan termasuk dalam indikatornya. Penelitian ini menjelaskan bahwa Sebagian pelaku UMKM masih ragu dalam memanfaatkan *fintech* sebagai media pembayaran karena minimnya pengetahuan, sehingga UMKM masih mengalami ketertinggalan yang menghambat peningkatan kinerja UMKM.

Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, dengan persepsi kepercayaan dapat menjelaskan bahwa pelaku UMKM percaya dan sudah siap dalam menerima sistem dan bersedia menggunakan *fintech* guna mendorong keberlanjutan UMKM (Hasyim, 2022). Kepercayaan merupakan salah satu indikator penilaian dalam variabel *fintech* pada penelitian Lontchi et al. (2023). Penelitian ini menyatakan bahwa *fintech* secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja UMKM. Sejalan dengan penelitian tersebut, Lidiawan et al. (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepercayaan penggunaan *fintech* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *business process* UMKM, termasuk efektivitas layanan transaksi. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak UMKM di industri *fashion* ingin mengadopsi *finteh* dan memanfaatkannya. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Noviyanti & Erawati (2021) yang menjelaskan bahwa kepercayaan tidak memiliki pengaruh terhadap minat dalam menggunakan *fintech*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM masih

kurang percaya dengan memanfaatkan *fintech* yang dapat mendorong kinerja usahanya.

Adanya layanan *fintech* tentunya memberikan manfaat bagi penggunanya, namun teknologi tersebut juga dapat memberikan beberapa masalah dan rasa tidak aman (Aiming & Purwantoro, 2020). Persepsi risiko dapat digunakan untuk pelaku UMKM menilai risiko dan rasa aman yang dipertimbangkan dalam menggunakan layanan *fintech* (Afif et al., 2023). Pada penelitian Lontchi et al. (2023) dinyatakan bahwa persepsi risiko merupakan salah satu indikator penelitian dalam menilai pengaruh *fintech*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fintech* secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja UMKM. Selain itu, Mulyanti & Nurhayati (2022) dalam penelitiannya juga mengadopsi persepsi risiko untuk menguji pengaruh *fintech* terhadap kinerja keuangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan UMKM sangat dipengaruhi oleh *fintech*. Temuan ini menjelaskan bahwa *fintech* mampu memberikan solusi yang aman bagi pelaku UMKM dalam bertransaksi dan mengelola keuangan yang akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan UMKM. Namun, hasil penelitian ini tidak sependapat dengan hasil penelitian oleh Fauziyah & Prajawati (2023) yang mengungkapkan bahwa para pelaku UMKM mengalami beberapa risiko ketika menerapkan sistem pembayaran QRIS yang tentunya akan mengurangi kinerja keuangan mereka. Salah satu risiko yang paling berdampak yaitu adanya pemotongan biaya MDR dan biaya admin pada saat pelaku UMKM melakukan penarikan saldo usaha.

Selain *fintech* untuk meningkatkan pendapatan UMKM, adanya transformasi digital juga sama penting perannya bagi UMKM sejak *pandemic* Covid-19. Digitalisasi telah menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di semua industri. Digitalisasi adalah metode untuk mengubah cara berbagai domain perusahaan beroperasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan permintaan pasar (Atqiya, 2023). Manfaat transformasi digital tidak hanya dirasakan oleh bisnis UMKM, tetapi juga oleh konsumen (As'adi & Sularsih, 2022). Konsumen semakin terbantu dalam mengulik segala hal melalui penggunaan teknologi, seperti mendapatkan informasi tentang barang dan jasa serta melakukan aktivitas jual beli dengan memanfaatkan *platform e-commerce*. *E-commerce* atau *elektronik commerce* merupakan penjualan barang dan jasa secara langsung (*direct selling*) yang dilakukan dengan menggunakan internet (Ani et al., 2021). Sejalan dengan teori *Resource Based View* (RBV) yang mengungkapkan bahwa UMKM dapat terus melakukan aktivitas jual-beli secara *online* dengan memanfaatkan penggunaan *e-commerce* untuk mendukung sumber daya modal fisik usaha guna meningkatkan produksi dan kinerja usaha (Nadia, 2023).

Pergeseran perilaku konsumen dari pembelian tradisional ke *online* menjadi salah satu masalah utama bagi UMKM (Fathimah, 2019). Selain itu, masalah lain yang dihadapi UMKM yaitu terbatasnya akses baik dalam pasar domestik maupun global, modal, dan keterampilan (Nurjaman, 2022). Menurut Fathimah (2019), memanfaatkan perkembangan teknologi informasi seperti memanfaatkan teknologi *online* untuk menjalankan bisnis *online* dengan melalui

penggunaan *e-commerce* dianggap dapat memberikan solusi untuk permasalahan UMKM tersebut. Pentingnya *e-commerce* tidak hanya dilihat dari segi kemudahan dan kenyamanannya saja, namun juga efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang sangat penting bagi UMKM. Kemudian, Disa (2011) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa *e-commerce* akan menurunkan biaya dan pembatasan akses pasar, meningkatkan penjualan dan ekspor UMKM. *E-commerce* juga akan menyediakan metode keuangan baru seperti *crowdfunding* dan *peer-to-peer lending*, yang akan memudahkan UMKM untuk mendapatkan modal dan pinjaman, yang membuat pendanaan tersedia untuk UMKM dengan lebih mudah. Selain itu, *e-commerce* dianggap dapat memberikan cara baru untuk mengatasi rendahnya pengetahuan pekerja UMKM tentang transaksi dan *platform online* (Nurjaman, 2022).

Membina wirausahawan baru melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu meningkatkan kesuksesan bisnis. *E-commerce* adalah jenis teknologi informasi terbaik untuk UMKM karena memungkinkan mereka untuk beroperasi dengan cepat, fleksibel, dan hemat biaya di semua batas geografis. Faktor lainnya adalah kemudahan dalam mengumpulkan data melalui *e-commerce*, yang telah membuat alternatif bisnis bagi para pengusaha menjadi lebih kompleks dari sebelumnya (Hidayati et al., 2019).

Sektor *fintech* masih dianggap kompetitif di era pasca-COVID-19. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan perencanaan strategis yang memadai untuk menangani perubahan dalam siklus bisnis mereka. Lebih lanjut, guna mendukung pentingnya edukasi dalam meningkatkan pengetahuan *fintech* di

kalangan pelaku usaha maupun konsumen UMKM, gagasan literasi keuangan dapat diambil sebagai alternatifnya (Lontchi et al., 2023). Menurut OJK, literasi keuangan adalah informasi, keterampilan, dan keyakinan yang berdampak pada sikap dan perilaku dalam rangka meningkatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan juga diartikan sebagai kemampuan atau tingkat kesadaran individu atau masyarakat mengenai bagaimana mengelola uang mereka dengan baik sesuai dengan persyaratan dan situasi ekonomi yang mereka hadapi (Sukmawati & Tarmizi, 2020).

Pentingnya sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia mengharuskan adanya peningkatan kapasitas UMKM. UMKM akan diperkuat dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan meningkatkan akses mereka terhadap pendanaan. Berdasarkan teori *Resource Based View*, literasi keuangan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi sumber daya modal manusia yang diperoleh dari pengalaman, bakat, dan wawasan dalam masalah keuangan (Nadia, 2023). Meningkatkan literasi keuangan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan (Yuningsih et al., 2022). Pencatatan keuangan yang buruk, penggunaan informasi akuntansi yang tidak tepat, serta rendahnya kualitas dan kepercayaan data keuangan perusahaan sering kali membuat akuntansi dan manajemen keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM (Tharmini & Lakshan, 2021). Jika UMKM memiliki pemahaman yang kuat tentang keuangan dan membuat keputusan bisnis yang sangat baik, mereka akan mengalami perkembangan yang

lebih baik, meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan selama krisis, dan pada akhirnya, perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang (Naufal & Purwanto, 2022). Studi (Kholilah & Iramani, 2013) dalam (Safitri & Candra, 2021) menyebutkan bahwa pengetahuan keuangan digunakan sebagai alat otoritas untuk membuat keputusan pengelolaan keuangan seperti penganggaran, pemilihan investasi, pemilihan paket asuransi, dan sikap dalam menggunakan kartu kredit dan uang elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Lontchi et al. (2023) dan Yuningsih et al. (2022) menunjukkan bahwa *financial technology* dan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octavina & Rita (2021) yang menyatakan bahwa *fintech* dapat membantu kegiatan usaha UMKM dalam bertransaksi dan literasi keuangan juga dapat membantu mengatur pembiayaan dan pengaturan pengelolaan keuangan UMKM. Walau demikian, penelitian oleh Budyastuti (2021) menyatakan bahwa *fintech* dan literasi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Penelitian oleh Pratama et al., (2022) menyatakan bahwa kinerja UMKM akan meningkat karena adanya penggunaan *e-commerce*. Selanjutnya penelitian oleh Dhara & Musmini (2022) menyatakan bahwa penggunaan *e-commerce* memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM. Namun, penelitian oleh Agnesia & Saputra (2022) menyatakan bahwa penggunaan *e-commerce* tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan UMKM.



Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini adalah penelitian dari Lontchi et al. (2023) yang berjudul *Effect of Financial Technology on SMEs Performance in Cameroon amid COVID-19 Recovery: The Mediating Effect of Financial Literacy*. Penelitian ini memodifikasi karena variabel yang digunakan menambahkan variabel baru. Jika penelitian sebelumnya menggunakan variabel *financial technology* dan literasi keuangan, maka penelitian ini menambah variabel *e-commerce* dari penelitian Fathimah (2019); Maghfiroh & Biduri (2022). Selain itu, penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Financial Technology*, *E-Commerce*, dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Empiris pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di D.I Yogyakarta – Jawa Tengah)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) pada layanan *financial technology* (*fintech*) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah?

2. Apakah persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dalam menggunakan layanan *financial technology (fintech)* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah?
3. Apakah persepsi kepercayaan (*perceived of trust*) pada layanan *financial technology (fintech)* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah?
4. Apakah persepsi risiko (*perceived of risk*) pada layanan *financial technology (fintech)* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah?
5. Apakah *e-commerce* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah?
6. Apakah literasi keuangan (*financial literacy*) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) pada layanan *financial technology (fintech)* terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dalam menggunakan layanan *financial*

*technology (fintech)* terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.

3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif persepsi kepercayaan (*perceived of trust*) pada layanan *financial technology (fintech)* terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif persepsi risiko (*perceived of risk*) pada layanan *financial technology (fintech)* terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.
5. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif *e-commerce* terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.
6. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif literasi keuangan (*financial literacy*) terhadap kinerja keuangan UMKM di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi dan memahami aspek-aspek yang dapat memengaruhi kinerja keuangan UMKM dalam era *financial technology* dan digitalisasi saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman baru dalam literatur literasi keuangan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang

lebih baik mengenai peran literasi keuangan dalam keputusan finansial UMKM.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akademis dalam bidang ini dengan memberikan gambaran baru tentang pengaruh *financial technology*, *e-commerce*, dan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, yang memungkinkan dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai topik terkait.

### b. Bagi Penyedia *Financial Technology* (*Fintech*)

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu penyedia layanan *financial technology* dalam memahami pengaruh layanan mereka terhadap kinerja keuangan UMKM, sehingga mereka dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih berorientasi pada pasar. Temuan penelitian ini juga dapat memberikan data empiris mengenai keuntungan mengadopsi layanan *financial technology* untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.

### c. Bagi UMKM

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memahami potensi dan manfaat dari pemanfaatan *financial technology*, *e-commerce*, dan mengembangkan literasi keuangan untuk mendapatkan akses ke sumber daya keuangan yang lebih baik. Diharapkan pula UMKM dapat

meningkatkan efisiensi operasional, manajemen keuangan, dan produktivitas perusahaan melalui penggunaan teknologi dan literasi keuangan, sehingga dapat meningkatkan daya saing secara kompetitif.

d. Bagi Pemerintah

Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong penggunaan *financial technology*, *e-commerce*, dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan UMKM. Dengan membantu UMKM dalam mengadopsi teknologi dan mengembangkan literasi keuangan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.